



PENETAPAN

Nomor 927/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Nur Hasanah binti Sanggen alias Sangoen alias Sangen, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 15 Juni 1967, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Pesapen 3/19-B, RT 005 RW 010, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, selanjutnya sebagai Pemohon I;

Abdul Hadi alias ABD. Hadi bin Sanggen alias Sangoen alias Sangen, Tempat/Tanggal lahir Bangkalan, 17 Maret 1971 Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Pesapen Jetis 1/9, RT.006 RW.010, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, selanjutnya sebagai Pemohon II;

Robiatul Adawiyah binti Sanggen alias Sangoen alias Sangen Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 25 Juli 1973, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Jalan Pesapen 3/15, RT 005 RW 010, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, selanjutnya sebagai Pemohon III;

Duriyatul Lum'ah alias Duriyatul Jum'ah binti Sanggen alias Sangoen alias Sangen Tempat/Tanggal lahir Bangkalan, 18 November 1978 Agama Islam, Tempat kediaman di Jalan Pesapen 3/15, RT 005 RW 010, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, selanjutnya sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 12 Pen.No. 927/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hamid alias ABD. Hamid bin Sanggen alias Sangoen alias Sangen,
Tempat/Tanggal lahir Bangkalan, 04 Juli 1983 Agama
Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di
Jalan Pesapen 3/15, RT 005 RW 010, Kelurahan
Kreimbangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota
Surabaya, selanjutnya sebagai Pemohon V;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 Maret 2022
dengan Nomor 927/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada
pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah semasa hidupnya menikah 2 kali:
Pertama, Pewaris menikah dengan Moh. Nakid pada tahun 1963 di wilayah Kec. Socah, Bangkalan dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
2. Bahwa kemudian Pewaris yang bernama Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah menikah kembali dengan Sanggen alias Sangoen alias Sangen pada tanggal 21 April 1966 sesuai kutipan nikah Nomor: 75/1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Socah, Bangkalan dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 5 orang anak, bernama:
 - a. Nur Hasanah Binti Sanggen alias Sangoen alias Sangen lahir tanggal 15 Juni 1967, Abdul Hadi alias ABD. Hadi Bin Sanggen alias Sangoen alias Sangen lahir tanggal 17 Maret 1971, Robiatul Adawiyah Binti Sanggen alias Sangoen alias Sangen lahir tanggal 25 Juli 1973, Duriyatul Lum'ah alias Duriyatul Jum'ah Binti Sanggen alias Sangoen alias Sangen lahir tanggal 18 November 1978; dan Abdul Hamid alias

Hal. 2 dari 12 Pen.No. 927/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. Hamid Bin Sanggen alias Sangoen alias Sangen lahir tanggal 04 Juli 1983

3. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 Pewaris / Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah telah meninggal dunia karena sakit;

4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Djatim meninggal lebih dahulu pada tanggal 07 Juni 1988, dan ibu kandungnya yang bernama Sufiyeh juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 14 Mei 2011, dan demikian pula dengan suami Pewaris pertama yang bernama Moh. Nakid juga meninggal terlebih dahulu pada tahun 1964;

5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah adalah:

a. Nur Hasanah Binti Sanggen alias Sangoen alias Sangen (Sebagai Anak Kandung)

b. Abdul Hadi alias ABD. Hadi Bin Sanggen alias Sangoen alias Sangen (Sebagai Anak Kandung)

c. Robiatul Adawiyah Binti Sanggen alias Sangoen alias Sangen (Sebagai Anak Kandung)

d. Duriyatul Lum'ah alias Duriyatul Jum'ah Binti Sanggen alias Sangoen alias Sangen (Sebagai Anak Kandung)

e. Abdul Hamid alias ABD. Hamid Bin Sanggen alias Sangoen alias Sangen (Sebagai Anak Kandung)

6. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pesapen 3/15, RT.005/RW.010, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

Hal. 3 dari 12 Pen.No. 927/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah yang meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2018 adalah;
 - 2.1. Nur Hasanah Binti Sanggen alias Sangoen alias Sangen (sebagai Anak Kandung);
 - 2.2. Abdul Hadi alias ABD. Hadi Bin Sanggen alias Sangoen alias Sangen (sebagai Anak Kandung);
 - 2.3. Robiatul Adawiyah Binti Sanggen alias Sangoen alias Sangen (Sebagai Anak kandung perempuan)
 - 2.4. Duriyatul Lum'ah alias Duriyatul Jum'ah Binti Sanggen alias Sangoen alias Sangen (Sebagai Anak kandung)
 - 2.5. Abdul Hamid alias ABD. Hamid Bin Sanggen alias Sangoen alias Sangen (Sebagai Anak kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nur Hasanah**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Nur Hasanah**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nur Hasanah**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;

Hal. 4 dari 12 Pen.No. 927/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Abdul Hadi**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Abdul Hadi**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Abdul Hadi**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Robiatul Adawiyah**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Robiatul Adawiyah**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Robiatul Adawiyah**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Duriyatul Lum'ah alias Duriyatul Jum'ah**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Duriyatul Lum'ah alias Duriyatul Jum'ah**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Duriyatul Lum'ah alias Duriyatul Jum'ah**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Abdul Hamid**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Abdul Hamid**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Abdul Hamid**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat pernyataan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mukinah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-17;

Hal. 5 dari 12 Pen.No. 927/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sanggen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sanggen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Djatim, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sufiyeh, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Surat pernyataan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-22;

23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Moh Nakid, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-23;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Saiful Ridjal bin Mukafi, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pesapen 3/19 - B RT 005 RW 010 Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean cantian, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah menantu pewaris Pemohon;
- bahwa, Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah pernah menikah dua kali (2x), yang pertama dengan laki-laki bernama Moh. Nakid pada tahun 1963 tidak dikaruniai anak, lalu yang ke dua dengan Sanggen alias Sangoen alias Sangen pada tahun 1966 telah dikaruniai 5 orang anak bernama Nur Hasanah, Abdul Hadi alias ABD. Hadi, Robiatul Adawiyah, Duriyatul Lum'ah alias Duriyatul Jum'ah dan Abdul Hamid alias ABD. Hamid;
- bahwa suami kedua dari Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah yaitu Sanggen telah meninggal pada 24 Juni 2018;
- bahwa Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah telah meninggal pada tanggal 26 Agustus 2018;

Hal. 6 dari 12 Pen.No. 927/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua orang tua Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah yaitu ayahnya yang bernama Djatim meninggal lebih dahulu pada tahun 1988, dan ibu kandungnya bernama Sufiyeh telah meninggal pada tahun 2011, dan demikian pula dengan suami Pewaris pertama yang bernama Moh. Nakid juga meninggal terlebih dahulu pada tahun 1964;
- bahwa, Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa saksi tahu Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah serta Para Pemohon beragama Islam;

2. M. Mualis bin Sahlan (AI) , umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Pesapen 4/2 RT 006 RW 001, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu;
- bahwa, Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah pernah menikah dua kali (2x), yang pertama dengan laki-laki bernama Moh. Nakid pada tahun 1963 tidak dikaruniai anak, lalu yang ke dua dengan Sanggen alias Sangoen alias Sangen pada tahun 1966 telah dikaruniai 5 orang anak bernama Nur Hasanah, Abdul Hadi alias ABD. Hadi, Robiatul Adawiyah, Duriyatul Lum'ah alias Duriyatul Jum'ah dan Abdul Hamid alias ABD. Hamid;
- bahwa Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah telah meninggal pada tanggal 26 Agustus 2018;
- bahwa kedua orang tua Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah yaitu ayahnya yang bernama Djatim meninggal lebih dahulu pada tahun 1988, dan ibu kandungnya bernama Sufiyeh telah meninggal pada tahun 2011, dan demikian pula dengan suami Pewaris pertama yang bernama Moh. Nakid juga meninggal terlebih dahulu pada tahun 1964:

Hal. 7 dari 12 Pen.No. 927/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa saksi tahu Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah serta Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah, yang wafat pada tanggal 26 Agustus 2018, karena tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon, sebab ayah dan ibu kandung dari Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s/d P.23 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 12 Pen.No. 927/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah pernah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Moh. Nakid pada tahun 1963 tidak dikaruniai anak;
- bahwa yang ke dua Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah menikah dengan Sanggen alias Sangoen alias Sangen pada tahun 1966 telah dikaruniai 5 orang anak bernama Nur Hasanah, Abdul Hadi alias ABD. Hadi, Robiatul Adawiyah, Duriyatul Lum'ah alias Duriyatul Jum'ah dan Abdul Hamid alias ABD. Hamid ;
- bahwa suami kedua dari Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah yaitu Sanggen telah meninggal pada 24 Juni 2018;
- bahwa, Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah telah meninggal dunia pada 26 Agustus 2018;
- bahwa kedua orang tua Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah yaitu ayahnya yang bernama Djatim meninggal lebih dahulu pada tahun 1988, dan ibu kandungnya bernama Sufiyeh telah meninggal pada tahun 2011, dan demikian pula dengan suami Pewaris pertama yang bernama Moh. Nakid juga meninggal terlebih dahulu pada tahun 1964;
- bahwa semasa hidupnya Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa almarhum Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah serta para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah telah meninggal terlebih dahulu;

Hal. 9 dari 12 Pen.No. 927/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya terlebih dahulu ayah dan ibu kandung Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari almarhum Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah adalah lima anak kandung in casu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah yang meninggal pada tanggal 26 Agustus 2018 telah beralasan hukum, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Mukinah alias Muinnah alias Nyonya Mu'inah yang meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2018 adalah;
 - 2.1 Nur Hasanah Binti Sanggen alias Sangoen alias Sangen (sebagai Anak Kandung);
 - 2.2 Abdul Hadi alias ABD. Hadi Bin Sanggen alias Sangoen alias Sangen (sebagai Anak Kandung);
 - 2.3 Robiatul Adawiyah Binti Sanggen alias Sangoen alias Sangen (Sebagai Anak kandung)
 - 2.4 Duriyatul Lum'ah alias Duriyatul Jum'ah Binti Sanggen alias Sangoen alias Sangen (Sebagai Anak kandung)
 - 2.5 Abdul Hamid alias ABD. Hamid Bin Sanggen alias Sangoen alias Sangen (Sebagai Anak kandung)

Hal. 10 dari 12 Pen.No. 927/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 1.375.000,00** (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan diucapkan pada hari Senin tanggal 04 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SYAIFUL IMAN., S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. SUFIJATI, MH dan Dra. Hj. CHULAILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN., S.H.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. SUFIJATI, M.H

Dra. Hj. CHULAILAH,

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,00
		0
4. Biaya PNPB	Rp.	50.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.375.000,00

Hal. 11 dari 12 Pen.No. 927/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0

(satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen.No. 927/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)